

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi peran serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, perlu diatur mengenai pedoman Kerja Sama Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.28 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.22 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.25 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) terdiri atas: Kerja Sama Wajib; Kerja Sama sukarela. Kerja Sama Wajib meliputi: Kerja Sama dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi; Kerja Sama dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda; Kerja Sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah Provinsi dalam satu wilayah provinsi. Kerja Sama sukarela dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas: Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. Urusan Pemerintahan pilihan, meliputi: perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; perindustrian; transmigrasi.

Daerah dalam menyelenggarakan Kerja Sama Wajib melakukan identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dengan cara dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan akan dikerjasamakan per tahun sesuai dengan: jangka waktu Kerja Sama dan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan: persiapan; penawaran; penyusunan Kesepakatan Bersama; penandatanganan Kesepakatan Bersama; persetujuan DPRD; penyusunan PKS; penandatanganan PKS; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; evaluasi.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen Kerja Sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama. Hasil penyelesaian perselisihan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Daerah yang melakukan KSDD. Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD, berdasarkan kesepakatan dengan kepala daerah mitra KSDD.

Sekretariat Kerja Sama bertugas: membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama; memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria: terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan finansial; Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.

Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga. Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama. Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.

Objek Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri terdiri atas: pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pertukaran budaya; peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; promosi potensi Daerah; objek Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai hubungan diplomatik; merupakan urusan Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri; Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri berakhir dalam hal: kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam naskah Kerja Sama; tujuan naskah Kerja Sama telah tercapai; dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Untuk melaksanakan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL, Bupati membentuk TKKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. TKKSD beranggotakan: 1 (satu) orang Ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah; 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang dijabat oleh Asisten yang membawahi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 1 (satu) orang Sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Bagian Kerja Sama dan Bantuan Hukum; Anggota tetap yang terdiri dari: Kepala perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan; Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kepala Bagian pada sekretariat Daerah yang membidangi Perundang-undangan;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Oktober 2024 dan ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2024.  
- Penjelasan: 48hlm.